

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum datangnya Islam, praktik wakaf sudah ada dan berkembang pada zamannya. Rumah-rumah ibadah sudah banyak dibangun oleh para pemeluk agama sebelum Islam, begitupun fasilitas-fasilitas umum, seperti pembangunan jalan, pengadaan air, area pertanian dan sarana pendidikan keagamaan lainnya. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Masjid al-Haram dan Masjid al-Aqsa sebagai salah satu bukti bahwa bangunan tersebut yang dijadikan tempat untuk beribadah, sudah berdiri sebelum Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dilahirkan dan risalah Islam ditegakkan.

Pada masa Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wasalam*, semenjak Rasul hijrah ke Madinah ditahun ke dua Hijriah, maka wakaf mulai disyari'atkan. Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama, tentang siapa yang mula-mula menjalankan praktik wakaf, yang menjadi dasar perbedaan pendapat adalah sebuah keterangan yang riwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, di dalam hadits tersebut dikatakan bahwa menurut orang Muhajirin yang mula-mula menjalankan praktik wakaf yaitu Umar bin Khatab, sedangkan pendapat kaum Anshor yang mula-mula menjalankan praktik wakaf yaitu Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wasalam*.¹

Wakaf sebagai salah satu bentuk kegiatan *muamalah maliyah*, keberadaannya sudah sangat lama dan masyarakat sudah mengenalnya dari sejak dulu. Hal tersebut terjadi sebab Allāh Swt. menjadikan manusia menyukai dan mencintai untuk melakukan kebaikan, sejak manusia terlahir sampai ia hidup berada disekitar kehidupan masyarakat. Begitu juga Allāh Swt. menjadikan dalam diri manusia dua sifat yang bertentangan, supaya

¹ Choirun Nissa, "Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18, no. 2 (Juli-Desember 2017), 206.

mereka saling bekerjasama, saling mencintai dan mereka rela untuk berkorban, dengan tetap mencintai pada dirinya sendiri.

Islam yang mengajarkan dan mempraktikkan wakaf, senantiasa bersandarkan pada ideologi yang kokoh dan sangat kental atas ajaran ketauhidan, yaitu setiap sesuatu berujung pada puncak keyakinan atas kemaha tunggalan Tuhan, yang diiringi dengan kesadaran atas terwujudnya sistem sosial yang berkeadilan. Islam memberikan ajaran kepada penganutnya untuk menempatkan masalah kekayaan dunia (harta) pada suatu tatanan yang bersipat relatif, yaitu kekayaan dunia yang menjadi miliknya, baik milik perseorangan maupun milik sebuah institusi harus mengandung nilai-nilai sosial atau memiliki kandungan humanistik. Islam berpegang pada sebuah prinsip, dimana kekayaan dunia (harta) tidak dibolehkan untuk dikuasai oleh sebagian orang atau sekelompok orang saja.²

Terkandung dua sudut pandang nilai ibadah di dalam wakaf, yaitu sudut pandang *ḥablum minallāh* dan sudut pandang *ḥablum minannās*, wakaf juga adalah salah satu tatanan ibadah yang menyatukan dua dimensi, yaitu dimensi agama, dan dimensi kebendaan atau dimensi sosial ekonomi. Dimensi agama sebab wakaf adalah petunjuk dari Allāh Swt. yang wajib dijalankan oleh seorang muslim yang mempunyai kemampuan, sedangkan dimensi kebendaan atau dimensi sosial ekonomi, karena dalam wakaf terkandung makna sosial dan makna ekonomi. Wakaf sebagai tempat mengalirkan rezeki yang dianugerahkan oleh Allāh Swt., walaupun wakaf tidak secara tegas disitir dalam al-Qur'an, namun terdapat ayat-ayat al-Qur'an di beberapa Surah, dan beberapa ḥadiis Nabi yang dipakai oleh para ahli fikih dijadikan landasan hukum disyari'atkannya wakaf.

Allāh telah menganjurkan dan menetapkan ibadah wakaf, serta Allāh sudah menjadikan wakaf sebagai perbuatan amal ṣaleh yang dapat dikerjakan

² Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis* (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 8-9.

sebagai upaya dalam mendekatkan dirinya kepada Allāh Swt. Kata wakaf tidak pernah dikenal oleh kaum jahiliyah, karena wakaf adalah suatu ketentuan yang diserukan Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan dianjurkan kepada umatnya, sebagai bentuk rasa peduli atas kaum *du’afa* dan bentuk kasih sayang kepada orang-orang yang sedang butuh uluran tangan.³

Pendayagunaan wakaf dari waktu ke waktu terus semakin bertumbuh dan berkembang, wakaf yang dirintis oleh Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wasalam* serta diteruskan oleh *Khulafa’ al-Rasyidin*, kini terus bertambah dan semakin berkembang. Wakaf-wakaf produktif tumbuh subur dan berkembang di berbagai negeri Islam, seiring dengan perjalanan waktu terus semakin meningkat juga jumlah wakaf Islam. Seperti di Negara Turki, saat baru berganti jadi negeri republik pada waktu seperempat abad awal di abad ke 20, tercatat tanah wakaf pertanian jumlahnya sepertiga dari semua tanah pertanian yang ada di negara Turki. Seluas itu pula jumlah tanah wakaf tercatat menjadi kekayaan rakyat di Aljazair, Yordania, Palestina, Kuwait, Iraq, Sudan, Syiria, Saudi Arabia, serta di Maroko. Kondisi seperti itu menunjukkan begitu besarnya peninggalan wakaf tersebut, apabila dikelola serta diproduktifkan dengan baik sudah bisa dipastikan menjadi potensi yang luar biasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan rakyat pada umumnya.⁴

Wakaf mempunyai hubungan fungsional secara langsung dengan upaya-upaya penanggulangan persoalan, baik persoalan keagamaan, persoalan sosial maupun persoalan kemanusiaan, seperti halnya dalam memfasilitasi tempat peribadatan, menanggulangi kemiskinan dan peningkatan perekonomian umat. Sehingga wakaf dapat berperan sebagai

³ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), Jilid 5, 532.

⁴ Abdurrohman Kasdi, “Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-negara Muslim”, *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4, No. 1 (Juni 2017): 73-86

sumber pendapatan bagi masyarakat baik dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dan juga kebutuhan spiritual.⁵

Sejak Islam masuk ke Indonesia, wakaf sudah mulai diimplementasikan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, berdasarkan pemahamannya yang sesuai adat budaya lokal. Kebiasaan agama dengan menjalankan secara lisan atas perbuatan hukum perwakafan, tanpa melalui prosedur administratif karena mereka saling percaya dan menganggap wakaf merupakan perbuatan baik sebagai amal shaleh yang memiliki nilai kemuliaan dihadapan Allāh Swt.⁶ Keumuman wakaf di Indonesia dianggap hanya sebagai lembaga keagamaan, padahal wakaf bagi umat Islam di Indonesia, bukan hanya sekedar lembaga keagamaan saja ataupun permasalahan yang bersifat fiqih, tetapi wakaf memiliki kedudukan yang utama di masyarakat, dan wakaf menjadi bagian dari keseluruhan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.⁷

Masyarakat Islam dalam mengeluarkan harta wakafnya selain untuk kepentingan umum, yang menjadi dorongan terpenting adalah semangat keagamaan, sehingga kuatnya semangat keagamaan dalam mengeluarkan hartanya untuk wakaf, berpengaruh terhadap perasaan kesungkunan untuk diatur secara administratif, disamping tidak praktis dalam pelaksanaannya juga dianggap hanya sebagai suatu penghambat.⁸

Bagi sebagian besar masyarakat Islam, wakaf mempunyai sejarah yang cukup panjang, wakaf menjadi salah satu institusi sosial yang penting dalam pengembangan sifat sosial (kedermawanan), wakaf menjadi bagian

⁵ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 152

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI, 2013)

⁷ Kamaruddin, Wakaf Dalam perspektif Sosiologi Hukum, *Al-'Adl*, 6, No. 2, (2013): 76-87

⁸ A. Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006

yang terpadu dalam kegiatan ekonomi kemasyarakatan. Pengembangan kualitas pelayanan dan keterbukaan dalam pelaksanaannya seiring dengan daya guna peranan institusi-institusi masyarakat sipil, yang tidak menginginkan adanya campur tangan dari pemerintah atas otonomi lembaga wakaf. Dalam hal lain wakaf mendukung kegiatan masyarakat di bidang sosial, pendidikan dan ekonomi dengan tidak menyandarkan pada bantuan pihak asing ataupun pembiayaan dari pemerintah.⁹

Pada lapisan masyarakat Islam, saat ini sudah terjadi banyak perubahan yang cukup berarti dalam pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf, baik pemahaman dalam dimensi sudut pandang maupun pemahaman dalam dimensi praktik operasionalnya. Pada dimensi sudut pandang, saat ini berbagai benda atau barang wakaf sudah dimanfaatkan ke dalam benda atau barang yang memiliki muatan ekonomi produktif, padahal sebelumnya benda atau barang wakaf hanya dipahami sebatas pada tempat peribadatan saja yang berupa masjid atau mushalla. Sedangkan pada dimensi praktik operasionalnya, sudah berkembang dengan jenis pemanfaatan yang bersifat produktif yang menjadi sarana pendongkrak ekonomi, yaitu berupa wakaf produktif seperti untuk rumah sakit, pendidikan, pertokoan, supermarket dan yang lainnya.¹⁰

Wakaf yang menjadi salah satu institusi sosial keagamaan dalam masyarakat Islam. Keberadaannya tidak hanya didorong oleh hasrat yang kuat untuk melaksanakan substansi ajaran Islam, tetapi juga dijalankan sesuai prosedur yang selaras dengan syari'at Islam. Sangat berpotensi bagi penguatan keyakinan agama dan pertumbuhan kehidupan sosial ekonomi. Apabila dikelola secara efisien dan efektif, wakaf tidak sekedar akan dapat

⁹ Deden Effendi, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Kepatuhan Masyarakat Terhadap Undang-Undang Wakaf', *Asy-Syari'ah*, 22 No. 1, (2020): 147-158

¹⁰ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017)

memenuhi kebutuhan untuk beribadah, tetapi juga kemajuan kesejahteraan umum.¹¹

Wakaf sebagai salah satu komponen dari hukum Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, keberadaannya dalam sistem ekonomi Islam dapat dikatakan istimewa dan penting. Wakaf yang sudah lama diketahui oleh umat Islam yang merupakan salah satu wujud *amal jariyah* yang memiliki peran strategis bagi peningkatan ekonomi, sosial maupun budaya dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam undang-undang tentang wakaf, disitir fungsi serta tujuan dari wakaf secara umum, di mana wakaf mempunyai fungsi guna mewujudkan kapasitas dan manfaat ekonomis harta benda wakaf, untuk keperluan dalam peribadatan dan guna meningkatkan kesejahteraan khalayak banyak.¹²

Islam sangat mencermati permasalahan-permasalahan dalam hal sosial kemasyarakatan, Islam mengarahkan umatnya untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah “*Allāh Swt. akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya*” (HR. Al-Bukhari,). Perhatian Islam terhadap warga yang kurang mampu dalam hal ekonomi menjadi salah satu agenda utama, Islam senantiasa berupaya memberikan pemantapan dan meningkatkan kemampuan agar tidak terjalin kesenjangan sosial yang cukup lebar di masyarakat.

Di Indonesia wakaf sudah cukup lama dilembagakan dan dipraktikkan oleh umat Islam. Wakaf didalamnya terdapat akad peyerahan harta benda dari *wakif* kepada seseorang atau institusi yang bertindak sebagai *nazir* untuk menerima amanah, dalam mengelola harta benda yang diwakafkan, dengan

¹¹ Deden Effendi, ‘Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Kepatuhan Masyarakat Terhadap Undang-Undang Wakaf’, *Asy-Syari’ah*, 22 No. 1, (2020): 147-158

¹² Lihat undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004, pasal 5.

menahan dan memanfaatkan untuk kebaikan yang bertujuan hanya mencari riḍa Allāh Swt.¹³

Definisi wakaf berdasarkan pendapat para ulama yang terdapat dalam *fiqh*,¹⁴ ada beberapa perbedaan rumusan. Perbedaan tersebut sebagian berupa redaksi sedangkan perbedaan lainnya berhubungan dengan cara pandang mereka berkaitan dengan hukum dari wakaf tersebut, diantara perbedaannya ada yang terkait dengan objek wakaf yang boleh dan tidak boleh diwakafkan, ada yang terkait dengan sifat dari wakaf tersebut apakah langgeng atau bersifat sementara, ada juga yang berkenaan dengan prinsip wakaf itu sendiri yang terkait dengan pengalihan hak milik apakah *lazim* atau *ghair lazim*.¹⁵

Wakaf menurut Ulama Syafi'iyah seperti yang terdapat dalam kitab *Tahrir al Faz al-Tanbih*.

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْأَنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رِقْبَتِهِ
وَتَصْرِيفِ مَنَافِعِهِ إِلَى الْبِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Imam Nawawi menjelaskan, pengertian wakaf yaitu dengan menahan pokok harta yang dapat dimanfaatkan untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dengan tetap mempertahankan keutuhan dari barang yang diwakafkan tersebut, tanpa ada campur tangan orang yang mewakafkan, dan

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI, 2013)

¹⁴ *Fiqh* merupakan hasil *ijtihad* para ulama yang bersumberkan al-Qur'an dan al-Hadits, yang dicapai melalui penggunaan metode *ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh* serta mempertimbangkan proses dan perubahan ruang serta waktu. Di dunia Muslim, dikenal beraneka *fiqh* sebanyak ragam mazhab *fiqh*. Pluralitas *fiqh* dipandang sebagai rahmat karena memungkinkan untuk melakukan pilihan terbaik dari berbagai alternatif *fiqh* yang ada (*ikhtiyar al-ashlah fa al-ashlah*), dalam Deden Effendi, *Legislasi Wakaf dan Fungsi Sosial Ekonomi di Indonesia* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 7

¹⁵ Agus Siswanto (ed.), *Seri Studi Islam: Pranata Sosial di Dalam Islam* (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), 2012), 69.

dengan tujuan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.¹⁶ Dari penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa harta yang diwakafkan itu lepas dan bukan lagi menjadi miliknya *wākif*, serta tidak juga berpindah kepemilikan kepada yang lain, tetapi harta tersebut selanjutnya menjadi tertahan yang dihukumi hanya menjadi milik Allah Swt.

Pendapat ulama kontemporer seperti halnya Mundzir Qahaf, beliau mengatakan bahwa wakaf adalah harta yang ditahan baik yang bersifat sementara ataupun selama-lamanya dan diambil manfaatnya secara berulang-ulang, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan umum maupun khusus, yang digunakan di jalan kebaikan.¹⁷

Menurut perundang-undangan di Indonesia dijelaskan bahwa berdasarkan syari'ah, seorang *wākif* melakukan perbuatan hukum dengan memberikan sebagian harta benda miliknya, agar dimanfaatkan sesuai kepentingan untuk kesejahteraan umum, dalam periode tertentu atau untuk selamanya sebagai bentuk ibadah.¹⁸ Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan dalam menentukan hukum wakaf, pada Pasal 215 ayat (1) diterangkan bahwa wakaf yaitu suatu tindakan hukum yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun oleh sekumpulan orang atau suatu lembaga yang berbadan hukum, dengan mengalokasikan sebagian dari harta benda yang menjadi hak miliknya, yang kemudian melembagakannya untuk kebutuhan dalam beribadah atau kebutuhan lainnya yang bersifat umum sesuai syariat agama dan dalam waktu untuk selama-lamanya.¹⁹

¹⁶ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 11

¹⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: KHALIFA, 2008), 45.

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010

¹⁹ Biro Hukum dan Humas, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)

Berdasarkan pengertian wakaf baik menurut para *fuqaha* maupun definisi wakaf berdasarkan perundang-undangan, dapat dipahami bahwa yang menjadi objek wakaf atau *mauqūf bih* yaitu berupa harta benda, baik yang termasuk pada benda bergerak maupun benda tidak bergerak. *Mauqūf bih* menurut mayoritas ulama termasuk pada rukun wakaf dari empat rukun wakaf yang ditetapkan, keempat rukun wakaf tersebut adalah *wāqif* yaitu orang yang mengeluarkan wakaf, *mauqūf bih* yaitu barang yang dikeluarkan sebagai wakaf, *mauqūf ‘alaih* yaitu orang yang mendapat manfaat wakaf dan *ṣiḡhat* yaitu ijab dan qabul.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan objek wakaf, yaitu:

1. Bahwa objek wakaf yang diwakafkan oleh *wāqif*, harus mempunyai nilai ekonomi berdasarkan syari'ah, dapat bertahan lama dan/atau memiliki manfaat yang panjang.²⁰
2. Bahwa objek wakaf, bisa diwakafkan apabila secara sah ada dalam kekuasaannya dan menjadi hak milik *wāqif*.²¹
3. Objek wakaf yang boleh diwakafkan itu terdiri dari benda tak bergerak dan benda bergerak.²² Yang dimaksud benda tak bergerak seperti yang tertulis pada huruf a ayat satu, meliputi; a. tanah yang menjadi hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik tanah tersebut sudah terdaftar maupun belum terdaftar; b. bagian bangunan atau bangunan yang berada diatas tanah hak milik; c. benda-benda dan tanaman yang terkait dengan tanah; d. satuan rumah susun yang menjadi hak milik; dan e. Benda-benda tak bergerak lainnya yang selaras dengan ketentuan syariah, maupun peraturan dan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan benda bergerak, yaitu harta benda yang apabila dikonsumsi tidak akan bisa habis, benda-benda tersebut meliputi; uang,

²⁰ Lihat UU No.41 Th. 2004 Bab I Pasal 1, Angka 5

²¹ Lihat UU No.41 Th. 2004 Bab II Bagian Keenam Pasal 15

²² Lihat UU No.41 Th. 2004 Bab II Bagian Keenam Pasal 16, ayat (1), (2) dan (3)

surat berharga, logam mulia, hak sewa, HKI atau hak kekayaan intelektual, dan benda bergerak lainnya yang selaras dengan ketentuan syariah, maupun peraturan dan perundang-undangan

Wakaf yang menjadi salah satu instrumen ekonomi keuangan syariah di Indonesia, sampai masa kini terus memperlihatkan perkembangan dan pertumbuhan yang baik dan cukup pesat, dan sudah mengeluarkan produk terbaru yang dikenal dengan CWLS atau *Cash Waqf Linked Sukuk*²³, selanjutnya mengeluarkan produk yang disebut dengan WCP atau *Waqf Core Principle*.²⁴ Pertumbuhan wakaf yang menggembirakan dan perkembangannya yang sedemikian rupa, maka dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan profesional, harus diatur lebih kredibel bahkan dalam pengelolaan wakaf harus berstandar internasional.²⁵

Di Indonesia terdapat banyak lembaga wakaf yang sudah menunjukkan eksistensinya dalam mengembangkan wakaf dan kelebagaannya. Diantaranya Yayasan Wakaf UMI atau Universitas Muslim Indonesia Makassar, Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Yayasan Wakaf Universitas ParaMadinah Jakarta, Yayasan Badan Wakaf Universitas Sultan Agung Semarang, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jakarta, Pondok

²³ *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), adalah sukuk dengan wakaf uang sebagai basisnya atau dikenal juga dengan surat utang syariah. Melalui instrumen CWLS ini dapat melakukan investasi pada sukuk negara dengan menggunakan uang wakaf yang terkumpul. Instrumen tersebut ikut berkontribusi pembiayaan fiskal dalam konteks proyek-proyek yang bersifat sosial, seperti untuk pembangunan, kesehatan dan dalam bidang edukasi.

²⁴ *Waqf Core Principles* (WCP) dirumuskan untuk mencapai dua sasaran; pertama, yaitu upaya memberikan penjelasan ringkas mengenai kedudukan dan peran manajemen serta prosedur pengawasan wakaf dalam rancangan peningkatan ekonomi. Kedua, untuk menerapkan satu sistem yang berisikan asas-asas utama dari manajemen dan prosedur pengawasan wakaf. WCP ini merupakan inisiatif tiga lembaga, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Indonesia (BI) dan *International Research of Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB).

²⁵ Susono Yusuf, "Bincang Perkembangan Wakaf di Indonesia Bersama Drs. Susono Yusuf, 16 Januari 2020". <https://www.bwi.go.id/4324/2020/01/16/bincang-perkembangan-wakaf-di-indonesia-bersama-drs-susono-yusuf/> (diakses 6 Juli 2021)

Modern Tazakka Kabupaten Batang dan Yayasan Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung.

Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid dengan alamat di Jalan Gegerkalong Girang No. 67 Bandung, sejak didirikan pada tahun 1999 dibawah Yayasan Daarut Tauhiid, dengan profesional menjalankan seluruh aktivitasnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah mendapat sertifikat ISO 9001:2015. Pengelolaan keuangan wakaf yang terhimpun, dilakukan secara profesional dan akuntabel.²⁶ Seluruh harta benda wakaf oleh Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid, dibangun dan diberdayakan guna memenuhi kebutuhan umat yang meliputi lima bidang, kemudian oleh lembaga dijadikan lima bidang wakaf dan selanjutnya disebut dengan Kawasan Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid, karena kelima bidang itu berada dalam satu kawasan. Adapun lima bidang wakaf itu adalah; Wakaf Sarana Dakwah, Wakaf Media Dakwah, Wakaf Sarana Dasar (Sadar) Pendidikan, Wakaf Sarana Kesehatan, dan Wakaf Ekonomi Produktif.²⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid senantiasa mengeluarkan produk-produk wakaf dengan menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan kemudahan kepada masyarakat yang akan berwakaf. Selain menerima wakaf benda tak bergerak seperti tanah, bangunan dan lainnya, juga menerima wakaf berupa benda bergerak seperti al-Qur'an, kendaraan, alat elektronik dan lainnya. Pengurus lembaga wakaf terus berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan berwakaf, yaitu dengan menerima wakaf berupa uang atau wakaf melalui uang, yang selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk pengadaan tanah, pembangunan sarana sosial maupun sarana produktif, investasi atau perlengkapan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan program yang tidak menyalahi ketentuan syari'at. Selain itu Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid juga menerima wakaf berupa bahan-bahan bangunan, dan menerima

²⁶ <https://www.daaruttauhiid.org/kawasan-wakaf-terpadu/> (diakses 7 Juli 2021)

²⁷ <https://dtpeduli.org/kawasan-wakaf-terpadu-daarut-tauhiid> (diakses 7 Juli 2021)

wakaf yang disebut dengan wakaf keahlian atau wakaf tenaga (pada saat ada proyek pembangunan).

Wakaf keahlian yang digulirkan ini merupakan sebuah terobosan Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid yang menarik perhatian masyarakat, karena banyak masyarakat yang ingin berkontribusi wakaf tetapi tidak memiliki harta benda yang bisa diwakafkan. Melalui wakaf keahlian, banyak masyarakat yang ikut terlibat bersama dalam pembangunan, mereka yang memiliki keahlian sebagai arsitek dalam merancang bangunan (konstruksi), keahlian dalam memasang bata, keahlian dalam instalasi listrik atau mereka yang memiliki keahlian khusus yang sesuai dengan yang dibutuhkan, atau mereka yang tidak memiliki keahlian khusus tetapi hanya memiliki kemampuan tenaga, bisa ikut serta terlibat dalam pembangunan tersebut. Wakaf keahlian ini tidak senantiasa dilaksanakan setiap saat seperti halnya program wakaf yang lain, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan pihak lembaga atau pada saat adanya program pembangunan.

Definisi dari wakaf keahlian berbeda dengan definisi wakaf secara umum, menurut KH. Anang Rizka Masyhadi, pengertian wakaf keahlian adalah wakaf yang berupa keahlian atau profesi seseorang kepada *Nazir*.²⁸ Wakaf profesi sejatinya adalah wakaf manfaat, yaitu manfaat jasmani (*waqf manafi'ul abdan*). Selain berbeda dalam hal pengertian, wakaf keahlian juga memiliki perbedaan dalam hal objek wakaf (*mauqūf bih*), yang menjadi objek wakaf dari wakaf keahlian yaitu dirinya sendiri dalam bentuk keahlian dan yang didistribusikannya yaitu berupa manfaat.

Secara filosofis terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan hukum wakaf, apakah wakaf dalam pengelolaan dan pengembangannya

²⁸ <https://www.tazakka.or.id/2016/10/lazis/artikel-lazis/wakaf-profesi-kh-anang-rikza-masyhadi-m-a/> diakses tanggal 7 Juli 2021.

termasuk pada hal yang bersifat *ta'abudi*²⁹ atau bersifat *ijtihadi*³⁰. Jika yang berpendapat wakaf bersifat *ta'abudi* maka cenderung berpegang pada pemahaman fikih klasik³¹, sedangkan bagi yang berpendapat bahwa wakaf bersifat *ijtihadi*, yang artinya semua yang termasuk pada syarat dan rukun serta hukum wakaf, dalil hukumnya bukan suatu hal yang sudah *qaṭ'i*, melainkan semuanya merupakan hasil dari *ijtihad*-nya para ulama, maka seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, wakaf senantiasa akan terus berubah dan berkembang baik dalam hal objeknya maupun dalam sistem pengelolaannya. Keadaan itu seperti yang disampaikan oleh salah seorang ahli dalam bidang wakaf dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yang bernama Mustafa Dasuki Kasbah. Beliau mengemukakan pendapatnya pada acara seminar manajemen wakaf dan zakat di Pondok Modern Tazakka tanggal 6 November 2016, Mustafa Dasuki Kasbah mengatakan bahwa hukum fikih wakaf lebih bersifat *ijtihadiyyah qiyasiyyah*, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam penerapan wakaf untuk senantiasa melakukan inovasi dan improvisasi³².

Wakaf keahlian yang merupakan bentuk wakaf baru, sehingga masih jarang lembaga wakaf yang menerapkannya. Jarangnya lembaga wakaf yang menerapkan wakaf keahlian tersebut, karena wakaf keahlian belum diatur

²⁹ *Ta'abudi* merupakan suatu ajaran yang ada dalam agama Islam, dimana ajaran tersebut berlaku universal, mutlak harus dilakukan tanpa adanya campur tangan akal manusia. Lihat A, Khisni, *Perkembangan pemikiran Hukum Islam*, (Semarang: Unisula Press, Cet. Kedua 2015), 2.

³⁰ *Ijtihadiyah* merupakan suatu permasalahan yang tidak memiliki *naṣ* atau petunjuk yang tegas (*ṣarih*). Cakupan atau area *ijtihad* yaitu: Pertama *naṣ* yang tidak jelas menunjukkan kandungan maknanya dan *naṣ* yang masih *ẓanni* sumbernya; kedua, *naṣ* yang dilalahnya belum jelas walaupun sumbernya *qaṭ'i*; ketiga, *naṣ* yang dilalahnya jelas tetapi sumbernya *ẓanni*. *Ijtihad* diperlukan juga dalam keadaan atau perkara yang tidak terdapat *naṣ*nya, sehingga dalam kondisi seperti ini *mujtahid* memiliki keleluasaan atau kebebasan dalam menentukan hukumnya, para *mujtahid* mengumpulkan permasalahan baru untuk mencari hukumnya dengan memakai metode atau sistem *istihsan*, *qiyas*, *urf*, *istishab*, dan *maṣlahatul mursalah*. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul fiqh*, (Kairo: An-Nasr waaTauzi', 1978), 216

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI, 2004), 33.

³² Anang Rikza Masyhadi. *Ragam Wakaf, Ijtihad-ijtihad baru dalam wakaf kontemporer*, (Batang: Tazakka Publishing, 2007), 5.

baik dalam fikih maupun dalam perundang-undangan dan para *nazir* masih terkungkung pemahaman atas objek wakaf (*mauqūf bih*) yang boleh diwakafkan seperti yang terdapat dalam fikih maupun perundang-undangan, yaitu objek wakaf adalah harta benda yang memiliki nilai manfaat, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang sudah memiliki legalitas hukum berdasarkan fikih dan/atau peraturan perundang-undangan tentang wakaf. sedangkan yang menjadi objek wakaf pada wakaf keahlian, adalah dirinya sendiri yang berupa keahlian dan yang disalurkan adalah berupa manfaat.

Keadaan tersebut, yaitu adanya perbedaan yang mendasar antara wakaf pada umumnya dengan wakaf keahlian, menjadi alasan yang menarik bagi peneliti untuk mengangkat tema mengenai wakaf, sedangkan topik yang dibahas dalam penelitian ini mengenai wakaf keahlian dengan judul penelitian “Wakaf Keahlian dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Penelitian di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, selanjutnya diformulasikan menjadi tiga rumusan masalah, yaitu:

1. Apa landasan hukum dari wakaf keahlian?
2. Bagaimana keberadaan wakaf keahlian dalam fikih muamalah dan perundang-undangan tentang wakaf?
3. Bagaimana implementasi wakaf keahlian, di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis landasan hukum wakaf keahlian.

2. Untuk menganalisis keberadaan wakaf keahlian dalam fikih maupun perundang-undangan tentang wakaf.
3. Untuk mendeskripsikan implementasi wakaf keahlian di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman keilmuan tentang wakaf, sebagai bahan kajian khususnya yang berkaitan dengan wakaf keahlian dalam pengembangan objek wakaf, serta dapat menambah khasanah kepustakaan terkhusus di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya untuk menjalankan penelitian yang komprehensif dan lebih mendalam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau masukan sebagai kontribusi bagi pejabat yang berwenang dan praktisi wakaf dalam membuat kebijakan, pengembangan dan pengelolaan wakaf serta dapat menjadi alternatif dalam menerapkan wakaf keahlian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para ahli fikih kontemporer dan pembuat peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir adanya wakaf keahlian.

E. Kerangka Pemikiran

Terdapat dua dimensi nilai ibadah di dalam wakaf, yaitu dimensi *hablum minallāh* dan dimensi *hablum minannās*, wakaf juga adalah salah satu tatanan ibadah yang menyatukan dua aspek, yaitu aspek agama, dan aspek kebendaan atau aspek sosial ekonomi. Aspek agama sebab wakaf adalah petunjuk dari Allāh Swt. yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim yang

mempunyai kemampuan, sedangkan aspek kebendaan atau aspek sosial ekonomi, karena dalam wakaf terkandung makna sosial dan makna ekonomi.

Wakaf sebagai filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*),³³ harus terus diberdayakan dan diproduktifkan untuk kepentingan masyarakat. Upaya memberdayakan tanah, bangunan, uang, surat berharga, kendaraan, hak sewa maupun aset lainnya yang selaras dengan aturan syariah dan peraturan perundang-undangan, juga kekalnya objek wakaf merupakan salah satu doktrin utama dalam upaya pelestarian keberadaannya, sedangkan memodifikasi keragaman dalam pemanfaatan merupakan inovasi dalam pemberdayaan harta benda tersebut.

Wakaf keahlian merupakan wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi seseorang kepada suatu lembaga wakaf (*Nazir*). Wakaf keahlian merupakan sesuatu hal yang baru dan masih jarang diaplikasikan di suatu lembaga wakaf. Jarangnya lembaga-lembaga wakaf mengaplikasikan mengenai wakaf keahlian tersebut, disebabkan adanya beberapa hal diantaranya; Masih banyak para *Nazir* yang belum mengenal tentang wakaf keahlian, kemudian pemahaman para *Nazir* yang berpendapat bahwa wakaf bersifat *ta'abudi* maka cenderung berpegang pada pemahaman fikih klasik, sehingga masih terkungkung dengan objek wakaf yang diperbolehkan, seperti yang tersurat dalam fikih maupun perundang-undangan, yaitu objek wakaf yang berupa harta benda yang memiliki nilai manfaat, sedangkan yang menjadi objek wakaf pada wakaf keahlian, adalah dirinya sendiri yang berupa keahlian dan yang disalurkan adalah berupa manfaat.

Landasan hukum yang dijadikan landasan digulirkannya wakaf keahlian, mengacu pada landasan hukum yang dipergunakan wakaf pada

³³ Istilah filantropi (*philanthropy*) secara harfiah, merupakan sebuah proses perumusan dari pengejawantahan dalam memberi, melayani dan asosiasi atau ikatan yang tulus tanpa pamrih dalam membantu orang lain yang memerlukan sebagai ungkapan dari perasaan cinta. Lebih umum filantropi dapat diartikan sebagai perbuatan tulus tanpa pamrih untuk kepentingan masyarakat umum. Konsep filantropi dalam Islam dikenal dalam bentuk sedekah, infaq, zakat dan wakaf. Lihat Chaider S. Bamualim, Irfan Abu Bakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 3

umumnya, baik landasan hukum yang berasal dari al-Qur'an, Hadis, maupun *Ijma'*. Landasan hukum atau dalil dari ayat-ayat al-Qur'an sebenarnya tidak ada satupun ayat yang menjelaskan secara langsung tentang wakaf, tetapi para ulama fikih menyandarkannya pada ayat-ayat tentang *ṣadaqah* dan *infaq*, seperti; QS. Al-Baqarah [2]: 261, QS. Al-Baqarah [2]: 267, QS. Al-Baqarah [2]: 272, QS. Ali Imran [3]: 92, QS. Al-Hajj [22]: 77 dan ayat-ayat yang lainnya. Secara substantif ayat-ayat tersebut, menunjukkan adanya anjuran Allāh Swt. agar menginfakkan sebagian dari harta miliknya di jalan Allāh untuk kebaikan dan kemaslahatan dunia maupun akhirat..

Wakaf secara umum sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih klasik maupun fikih kontemporer dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat perbedaan redaksi dalam mendefinisikannya dan juga adanya perbedaan dalam pandangan yang berkenaan dengan hukum, harta yang bisa diwakafkan dan sifat wakaf apakah wakaf tersebut langgeng atau bersifat sementara. Dalam hal pengertian wakaf, penulis menyimpulkan bahwa "Wakaf adalah menahan bendanya (zatnya) yang menjadi pokok dan menyedekahkan manfaatnya atau memanfaatkan hasilnya, baik selamanya (abadi) maupun sementara". Definisi tersebut mengandung pengertian yang lebih mendalam yang akan penulis jelaskan:

1. Menahan, maksud dari kata menahan disini adalah menahan harta benda yang diwakafkan untuk tidak diwariskan, atau dihibahkan, atau diperjual belikan, atau dihilangkan, menahan dari kerusakan, menahan dari dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, atau tindakan lain yang bersifat pribadi dan hal-hal lain yang dapat menghilangkan manfaatnya, dengan demikian yang menjadi tujuan dari penahanan tersebut adalah hanya untuk memanfaatkan dalam kebaikan;

2. Benda (yang menjadi pokok) yang boleh di wakafkan yaitu, harta benda³⁴ yang menjadi milik sendiri baik berupa benda tak bergerak maupun benda bergerak, sesuai dengan ketentuan fikih maupun perundang-undangan. Pengertian harta menurut Wahbah Al-Zuhaili³⁵ secara bahasa yaitu setiap yang dimiliki dan ada dalam genggam atau penguasaan manusia secara pasti, baik yang berbentuk benda (seperti tanah, emas, rumah, ternak dll) maupun yang berupa manfaat (seperti menggunakan kendaraan, mendayagunakan atau mendiami). Sedangkan secara istilah terbagi dalam dua pendapat: Pendapat pertama dari Ulama Hanafiyah bahwa harta yaitu segala sesuatu yang dapat dikuasai dan digenggam serta dimafaatkan; pendapat kedua menurut para ulama fikih selain Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai yang apabila terjadi kerusakan maka orang yang merusaknya mesti mengganti.
3. Menyedekahkan manfaatnya atau memanfaatkan hasilnya. Menyedekahkan manfaatnya yaitu segala bentuk manfaat yang ada dalam benda/barang tersebut, disedekahkan atau disalurkan untuk kepentingan *maukūf 'alaih* baik untuk kepentingan umum (sosial) atau khusus (keluarga) seperti menggunakan fasilitas masjid, sekolah atau mengendarai kendaraan, dan lain sebagainya sesuai kehendak *wākif*, atau ketetapan *Nazir* jika *wākif* tidak menetapkan peruntukan wakaf. Memanfaatkan hasilnya dalam arti bahwa segala sesuatu yang dihasilkan oleh benda/barang tersebut sebanyak-banyaknya dimanfaatkan untuk *mauqūf 'alaih*, pemeliharaan dan pengembangan, imbal *Nazir* atau hal-hal lain yang selaras dengan syari'ah maupun peraturan perundang-undangan.
4. Wakaf untuk selamanya (abadi) atau sementara, mengandung arti bahwa wakaf yang diserahkan oleh *wākif* dapat bersifat abadi (selamanya) atau

³⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, harta benda memiliki pengertian sama dengan barang kekayaan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta%20benda>, diakses tanggal 12 Juli 2021.

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah oleh Abdul Hayyle al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2011), Jilid 4, 392.

bersifat sementara tergantung kehendak *wākif* atau keadaan benda tersebut, seperti halnya benda bergerak yang tidak bisa bertahan lama.

Dari uraian pengertian tentang wakaf tersebut, dapat dipahami bahwa yang menjadi objek wakaf (*mauqūf bih*) adalah harta benda atau barang dengan syarat-syarat tertentu, yang memiliki nilai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Objek wakaf berupa harta benda ini sesuai dengan firman Allāh dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran [3] ayat 92, yang menjadi salah satu sandaran atau landasan hukum wakaf.

لَنْ تَأْكُلُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk memperoleh kebajikan yang sempurna, maka haruslah menginfakan sebagian dari harta yang dicintainya dan dengan tegas dinyatakan bahwa Allāh mengetahui apapun yang di infakkannya, baik jumlah maupun kualitas serta keikhlasannya.

Harta benda yang bisa diwakafkan yaitu terdiri dari benda-benda tidak bergerak maupun benda bergerak.³⁶ Islam mengajarkan bahwa yang dimaksud dengan benda wakaf yaitu segala benda yang mempunyai daya tahan, yang dapat dipergunakan lebih dari satu kali pakai dan benda tersebut memiliki nilai, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.³⁷ Merujuk pada undang-undang tentang wakaf, yang termasuk pada benda tidak bergerak yaitu seperti tanah milik, bangunan, tanaman atau benda lain yang terkait dengan tanah milik, rumah susun yang sudah menjadi hak milik dan benda-benda tidak bergerak lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan perundang-undangan. Sedangkan yang termasuk pada benda-benda bergerak yaitu harta benda yang tidak bisa musnah karena dipergunakan, seperti surat

³⁶ Lihat UU No.41 Th. 2004 Bab II Bagian Keenam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b.

³⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (4)

berharga, uang, kendaraan, logam mulia, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda-benda bergerak lain yang selaras dengan syari'ah dan perundang-undangan.³⁸

Keberadaan wakaf keahlian selain dikaji dari sisi fikih dan peraturan perundang-undangan, juga dapat dianalisis dengan menggunakan dua teori yaitu teori *kredo*³⁹ (teori *syahadah*) dan teori kemaslahatan. Makna *kredo* dalam terminologi hukum Islam yang berarti *syahadah* yang artinya persaksian, dalam teori ini barang siapa yang menganut suatu agama atau suatu keyakinan, maka menjadi keharusan baginya untuk patuh dan taat serta tunduk pada hukum agama yang dianutnya. Seseorang yang bersaksi untuk menjadi seorang muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadah sebagai bentuk konsekuensi logis atas ucapan kredonya, merupakan landasan filosofis lahirnya teori kredo yang didasarkan pada al-Qur'an Surat 1 ayat 5.

Selain dengan menggunakan teori kredo dalam menganalisis wakaf keahlian, teori kemaslahatan juga dapat dipergunakan untuk menganalisis wakaf tersebut. Maslahat atau *al-maslahah* menurut etimologi mengandung arti kemanfaatan atau kebaikan atau kepantasan atau keselarasan atau bisa juga kepatutan, lawan kata dari *al-maslahah* adalah *al-mafsadat* yang berarti kerusakan⁴⁰. Yang menjadi objek dari maslahat adalah suatu peristiwa atau kejadian yang penting untuk ditetapkan hukumnya, namun tidak terdapat satupun nash baik dari ayat al-Qur'an maupun Hadis yang dijadikan landasannya (dasar hukumnya).

Implementasi wakaf keahlian di lembaga wakaf Daarut Tauhiid, terjadi pada saat berlangsungnya perluasan dan renovasi Masjid Daarut Tauhiid Bandung pada tahun 2016, keahlian yang diterima untuk diwakafkan


³⁸ Lihat UU No.41 Th. 2004 Bab II Bagian Keenam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3).

³⁹ Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009), 107.

⁴⁰ Agus Hermanto, Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tūfi dan al-Ghazali), *Al- 'Adalah* 14, No.2 (2017), 433-460

sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan pada saat itu. *Muwākif* yang akan mewakafkan keahliannya mendaftarkan diri ke *nazir*, yang selanjutnya diseleksi untuk mendapatkan *muwākif* yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

Adapun kerangka pemikiran tesis ini digambarkan dalam bentuk peta konsep sebagai berikut:



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Nice Durroh, *Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam Perspektif Fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004*, Ejournal INSKLUSIF tahun 2016, dalam tulisannya menyebutkan bahwa asset wakaf di Pondok

Modern Darussalam Gontor terdiri dari properti (tanah, bangunan), komoditas (barang-barang), uang (wakaf uang dan/atau wakaf melalui uang) dan berupa jasa pelayanan (karena adanya wakaf diri/kaderisasi). Berkaitan dengan wakaf diri/kaderisasi, dalam jumlah yang cukup banyak setiap tahunnya, santri-santri senior berikrar untuk berkhidmat atau mengabdikan ke pondok dengan akad mewakafkan diri, jangka waktu mereka mewakafkan dirinya bervariasi sesuai dengan keinginannya, ada yang berikrar satu tahun, ada yang beberapa tahun (*mu'abbat*) seperti yang dikakukan oleh sebagian guru dan dosen, ada juga diantara mereka sebagai kader-kader pilihan yang mewakafkan dirinya untuk selama-lamanya (*mu'abbad*). Mereka yang dengan tulus ikhlas tidak adanya paksaan maupun tekanan yang dilakukan oleh pihak, berikrar bahwa dirinya, seluruh hidupnya dengan penuh suka rela dipersembahkan untuk mengabdikan, berkhidmat, ikut memajukan dan mengembangkan Pondok Modern Darussalam Gontor. Guna menjamin keberlangsungan hidup pondok dan memandang wakaf diri tersebut sebagai bagian dari wakaf jasa yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, pihak Pondok Modern Darussalam Gontor memfasilitasi dan mempraktikkan wakaf diri dengan merlandaskan pada *maqashid syari'ah* yaitu menghindarkan kemadharatan dengan mewujudkan kemaslahatan.⁴¹

Perbedaannya terlihat pada tempat penelitian, waktu penelitian dan masalah penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nice Durroh konsentrasi pada penelitian tentang wakaf diri, yang berkaitan dengan pengabdian santri kepada pondoknya tempat mereka menuntut ilmu, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan wakaf keahlian atau wakaf profesi.

Achmad Arief dalam jurnal Tajdid, tahun 2017 dengan judul *Wakaf dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah*, ia menyebutkan bahwa fikih kontemporer dilatarbelakangi dengan adanya modernisasi, sehingga hal ini mengakibatkan timbulnya

⁴¹ Nice Durroh, "Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Dalam Perspektif Fiqh dan UU NO. 41 Tahun 2004", *Ejournal INSKLUSIF* 1, No. 1 (2016): 1-29.

perubahan pada konstelasi sosial umat Islam, baik tatanan dalam aspek sosial, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan yang lainnya. Upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan tujuan-tujuan syariat diperlukan adanya *ijtihad* sebagaimana kaidah fikih yaitu *taghayyur al-ahkam bitaghayyur al-azminah wa al-amkinah* (yang berarti bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan berubahnya waktu dan tempat) dan *al-hukmu yadūru ma'a illatihi wujūdan wa'adaman* (bahwa hukum itu keberadaannya bergantung dari pada keberadaan *illat* atau sebabnya, maka jika ada *illat* berarti ada hukum dan jika tidak ada *illat* maka tidak ada hukum). Semua aturan yang berhubungan dengan masalah wakaf adalah masalah *ijtihadiyah*, oleh sebab itu sangat memungkinkan dalam pelaksanaannya dilakukan pembaharuan-pembaharuan, baik segi konsepnya maupun dalam pengelolaannya. Ada tiga metode *ijtihad* yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam ber-*ijtihad* untuk menetapkan hukum wakaf masa kini, ketiga metode tersebut adalah: 1). *Ijtihad Bayani*, yaitu menerangkan hukum yang masalahnya sudah terdapat dalam *nas* al-Qur'an juga al-Hadits; 2). *Ijtihad Qiyasi* yaitu menyelesaikan masalah yang timbul, dengan cara mengkiaskannya pada masalah yang hukumnya sudah terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits; 3). *Ijtihad Istislahi*, yaitu menyelesaikan beberapa masalah baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits sebagai sumber hukum, dengan sistem menggunakan daya nalar yang berlandaskan pada kemaslahatan.⁴²

Perbedaan terlihat pada tempat penelitian dan waktu penelitian serta objek penelitian, peneliti terfokus pada metode *ijtihad* yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sedangkan penulis lebih fokus pada wakaf keahlian.

Abdul Haris Naim, *Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, jurnal ZISWAF tahun 2017, berpendapat bawa para ahli fikih terdahulu ber-*ijtihad* atas objek wakaf sesuai kondisi

⁴² Achmad Arief Budiman, "Wakaf Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Tazdida* 15, No. 2 (2017): 20-35.

sosial pada saat itu, dengan maksud untuk kemaslahatan umat. Begitu juga pada saat ini, para ulama Indonesia ber-*ijtihad* terhadap peningkatan objek wakaf, bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia yang diselaraskan dengan kebutuhan dan kondisi sosial saat ini, mengikuti dinamika kehidupan yang terus berubah, maka dalam mensikapi pemahaman pengembangan objek wakaf adalah dengan sikap memegang kaidah “Bahwa hasil pemikiran yang baik para ulama terdahulu, senantiasa harus kita sikapi dengan respek dan respon yang baik, tetapi kita harus berupaya menemukan sesuatu yang baru yang lebih maslahat dan lebih baik.” Hasil *ijtihad* para ulama Indonesia yang melahirkan undang-undang tentang wakaf, yaitu UU No.41 Tahun 2004, merupakan fikih Indonesia yang sesuai kebutuhan dan kondisi sosial pada waktu sekarang ini. Namun demikian hasil *ijtihad* para ulama Indonesia ini, tidak bisa menjadikan batalnya *ijtihad* para *fuqaha* terdahulu, hal tersebut selaras dengan kaidah *kuliyah*, yakni ‘*Ijtihad* tidak bisa batal dengan *ijtihad* yang sama. Sebagai suatu tatanan, rumusan-rumusan objek wakaf sangat memungkinkan untuk berubah dan dirumuskan kembali sejalan dengan perubahan pemahaman masyarakat. Rumusan perwakafan yang ditawarkan, sebagai hasil pemahaman *naş* oleh para *fuqaha* terdahulu tentunya disesuaikan dengan latar belakang masyarakat pada saat itu. Indonesia yang dalam deklarasinya sebagai negara hukum (*recht staat*), tentunya dalam perluasan objek wakaf harus direspon secara yuridis.⁴³

Perbedaan terlihat pada tempat penelitian dan waktu penelitian serta objek penelitian, peneliti terfokus pada *ijtihad* para ulama yang berkaitan dengan pengembangan objek wakaf. Sedangkan penulis lebih fokus pada wakaf keahlian.

Muhammad Arif hudaya, *Pengembangan Wakaf di Pondok Modern Tazakka Batang (Studi Terhadap Pemikiran KH. Anang Rizka Masyhadi)*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

⁴³ Abdul Haris Naim, “Pembangunan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, No. 1 (Desember 2017): 245-262.

Dalam tulisannya Muhammad Arif menguraikan tentang pemikiran dari KH. Anang Rizka Masyhadi tentang pengembangan wakaf di Pondok Modern Tazakka Batang. KH. Anang Rizka Masyhadi dalam mengembangkan wakaf tidak hanya terikat pada salah satu mazhab saja, tetapi beliau mengambil semua Mazhab dengan melihat potensi dan pergerakan Islam yang dinamis. Wakaf-wakaf yang yang dikembangkan di Lembaga Wakaf Tazakka, diantaranya wakaf aset, wakaf uang, wakaf manfaat, wakaf profesi dan wakaf pengalihan hak. Tentang wakaf profesi yang dipraktekkan di Pondok Modern Tazakka sama dengan wakaf keahlian yang dipraktekkan di Pondok Modern Gontor.⁴⁴

Perbedaannya terlihat pada tempat penelitian dan waktu penelitian serta objek penelitian, Muhammad Arif hudaya dalam penelitiannya lebih fokus pada pemikiran dari KH. Anang Rizka Masyhadi yang berkaitan dengan wakaf. Sedangkan penulis lebih fokus pada wakaf keahlian.

Tesis Doni Setiadi Universitas Islam Negeri Walisongo 2019 dengan judul *Wakaf Profesi dalam Perspektif Fiqih dan Undang-Undang Wakaf di Indonesia (Studi di Pondok Modern Tazakka)*. Dia melakukan penelitian yang bertempat di Pondok Modern Tazakka, berkaitan dengan masalah wakaf profesi, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa menyelenggarakan model wakaf profesi merupakan salah satu bentuk pengembangan atau kebaruaran dalam bidang wakaf, dimana wakaf profesi ini sama halnya dengan wakaf manfaat berupa manfaat jasmani, dalam bahasa arab dikenal dengan *waqf manafi'ul abdan*, yaitu wakaf yang berupa manfaat atau hasil dari suatu jasa, wakaf profesi didefinisikan dengan wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi seseorang kepada *Nazir*. Wakaf profesi menurutnya dapat bersifat sementara atau berjangkawaktu yang disesuaikan dengan kehendak dari *wākif* itu sendiri yang di nyatakan kepada *Nazir*. Seiring dengan berjalannya waktu dan

⁴⁴ Muhammad Arif hudaya, *Pengembangan Wakaf di Pondok Modern Tazakka Batang (Studi Terhadap Pemikiran KH. Anang Rizka Masyhadi)*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

perkembangan zaman serta kebutuhan manusia yang senantiasa berubah, maka *Ijtihad* dan *Qiyas* menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan sebagai sarana dalam menentukan hukum baru yang sejatinya tidak terdapat pada masa yang lalu, diantara hukum baru tersebut adalah hukum wakaf profesi sebagai bentuk kebaruan dalam bidang perwakafan yang menjadi turunan dari wakaf manfaat yaitu manfaat badan (*manafi'ul abdan*).⁴⁵

Perbedaannya terlihat pada tempat penelitian dan waktu penelitian, walaupun mempunyai kesamaan dalam objek penelitian yaitu tentang wakaf profesi atau wakaf keahlian, namun berbeda dalam sudut pandang atau perspektif terhadap wakaf keahlian.



⁴⁵ Doni Setiadi, “Wakaf Propesi Dalam Perspektif Fiqih dan Undang-Undang Wakaf di Indonesia (Studi di Pondok ModernnTazakka)”, Tesis Universitas Islam Negeri Walisongo (2019).